

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN
INVESTASI ILEGAL (STUDI PADA KANTOR OTORITAS JASA
KEUANGAN PROVINSI LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh:

ANDRE LUIS HADI

1912011363



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN INVESTASI ILEGAL (STUDI PADA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI LAMPUNG)

**Oleh:
Andre Luis Hadi**

Kurangnya pemahaman mengenai investasi ilegal masih jelas terlihat pada masyarakat Lampung. Hal ini disebabkan karena maraknya industri investasi ilegal di Indonesia yang merugikan banyak pihak terkhusus provinsi Lampung. Otoritas Jasa Keuangan bertindak sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2011, memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, menyediakan saluran pengaduan nasabah, dan melakukan kampanye edukasi publik untuk melindungi hak-hak hukum publik, dengan membekukan izin usaha, memberi kompensasi kepada korban, dan mengambil tindakan hukum terhadap penjahat atau orang yang terlibat dalam investasi ilegal.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penanggulangan investasi ilegal? (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penanggulangan investasi ilegal?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridisempiris dengan data primer dan data sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Otoritas Jasa Keuangan berperan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan nasabah, serta menangani investasi ilegal dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi dan atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Otoritas Jasa Keuangan juga membuat satgas waspada investasi yang bertugas untuk mengawasi investasi, khususnya investasi yang tidak jelas seperti investasi ilegal. (2) Faktor-faktor penghambat OJK dalam penanggulangan investasi ilegal adalah masalah kelembagaan, korban tidak melapor, kurangnya pemahaman masyarakat terkait produk keuangan, ketidakpastian status perusahaan yang diketahui masyarakat (Legal/Ilegal), dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat.

Kata kunci: Peran, OJK, Penanggulangan, Investasi Ilegal.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN OVERCOMING ILLEGAL INVESTMENTS (STUDY AT THE LAMPUNG PROVINCE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OFFICE)

By:
Andre Luis Hadi

The lack of understanding regarding illegal investment is still clearly visible among the people of Lampung. This is due to the rise of the illegal investment industry in Indonesia which is detrimental to many parties, especially Lampung province. The Financial Services Authority acts in accordance with Law no. 21 of 2011, has the authority to impose sanctions, provide customer complaint channels, and carry out public education campaigns to protect public legal rights, by freezing business licenses, compensating victims, and taking legal action against criminals or people involved in investment illegal.

The problems in this thesis are (1) What is the role of the Financial Services Authority in tackling illegal investment? (2) What factors become obstacles in overcoming illegal investment? This research uses a normative juridical and empirical juridical approach with primary data and secondary data, where each data is obtained from literature and field research. Data analysis was carried out descriptively qualitatively.

The results of this research show that (1) the Financial Services Authority's role is to educate the public, provide facilities for customer complaints, and handle illegal investments by revoking business permits, or providing compensation and/or filing lawsuits in court. The Financial Services Authority has also created an investment alert task force whose task is to monitor investments, especially unclear investments such as illegal investments. (2) Factors inhibiting the OJK in tackling illegal investment are institutional problems, victims not reporting, lack of public understanding regarding financial products, uncertainty about the status of companies known to the public (Legal/Illegal), and lack of socialization to the public.

Keywords: Role, OJK, Prevention, Illegal Investment.

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN
INVESTASI ILEGAL (STUDI PADA KANTOR OTORITAS JASA
KEUANGAN PROVINSI LAMPUNG)**

Oleh

ANDRE LUIS HADI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: **Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam
Penanggulangan Investasi Ilegal (Studi
Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Andre Luis Hadi**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1912011363**

Jurusan

: **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 197108252005011002

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

:Eka Deviani, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

:M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



Penguji Utama

:Marlia Eka Putri, S.H., M.H.



2. **Dekan Fakultas Hukum**



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 07 Februari 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andre Luis Hadi

NPM : 1912011363

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal (Studi Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung Dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 10 September 2023



Andre Luis Hadi

NPM 1912011363

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Andre Luis Hadi, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 27 September 2000, merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Hadi Suyanto dan Ibu Hunyani. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak di TK Fransiskus 2 Pahoman pada tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) Fransiskus 2 Pahoman Bandar Lampung pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Xaverius 2 Bandar Lampung pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Xaverius Bandar Lampung pada tahun 2019. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019.

Selama perkuliahan, penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2022 selama 40 (empat puluh hari) di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

MOTO

“Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus”

(Galatia 6:2)

“Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan!”

(Roma 12:3)

PERSEMBAHAN

In Nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, Amen

(Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin)

Puji Syukur kepada Allah Bapa atas berkat dan kasih-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payahku, aku persembahkan sebuah karya ini kepada:

**Kedua Orang Tuaku Terkasih,
Bapak Hadi Suyanto dan Ibu Hunyani**

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

**Kakak dan Adikku Tersayang
Christian Hadi dan Benhur Joshua Hadi**

Yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam segala hal dalam menggapai apa yang dicita-citakan.

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur, penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal (Studi Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mempersembahkan skripsi yang telah penulis susun serta menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembimbing satu yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, saran dan masukan, serta bantuan dan arahan yang sangat berarti sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat dilestarikan dengan baik.
2. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini serta memberikan pikiran serta arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus Dosen Penguji Utama yang telah bersedia memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, serta semangat yang membangun dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah meluangkan waktunya memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Budiono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan bimbingan serta motivasi kepada penulis selama menyesuaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Bapak Bangun Kurniawan, S.E selaku Kepala Bagian di KOJK Provinsi Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberi arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Seluruh Dosen dan staff yang bertugas di Fakultas Hukum UniversitasLampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara yangselama masa perkuliahan memberikan ilmu dan pengalaman yang sangatbermanfaat.
9. Teristimewa kepada kedua orang tuaku, Bapak Hadi Suyanto dan Ibu Hunyani yang sudah berjuang, memberikan kasih sayang, memberikan motivasi, semangat, serta memberikan nasihat kepadaku dari lahir hingga sekarang. Teruntuk kakak dan adikku, kak Christian Hadi dan adik Benhur Joshua Hadi yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepadakudalam menjalankan masa perkuliahan.
10. Teman-temanku Dea, Irene, Destri, Thalia, Veta, Vani, Dani, dan Nora yang telah menjadi teman yang dan memberikan dukungan serta keceriaan selama masa perkuliahan.
11. Rekan KKN yang sampai sekarang menjadi teman Rafi, Salsa, Rian, Firja, Nurul, dan Deva yang selalu bersedia untuk berdiskusi dan mendengarkan ceritaserta keluh kesah selama menjalankan masa perkuliahan.
12. Teruntuk diriku, terimakasih sudah mampu bertahan sampai saat ini, sudah berusaha melakukan hal yang terbaik. Semangat untuk menggapaicita-cita yang telah direncanakan.
13. Semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu persatunamanya yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas

semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan selamaperkuliahan dan proses penulisan skripsi ini.

14. Almamater Kebangganku, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 September 2023

Penulis,

Andre Luis Hadi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Tinjauan Umum Tentang Teori Kewenangan	5
2.1.1 Teori Kewenangan	5
2.1.2 Wewenang Pemerintahan	8
2.1.3 Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Peran	18
2.2.1 Pengertian Peran	18
2.2.2 Jenis-Jenis Peran	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan	25
2.3.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	25
2.3.2 Tujuan Otoritas Jasa Keuangan	26
2.3.3 Fungsi Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	26

2.3.4	Asas Otoritas Jasa Keuangan.....	29
2.4	Tinjauan Umum Tentang Investasi.....	30
2.4.1	Definisi Hukum Investasi.....	30
2.4.2	Jenis-Jenis Investasi.....	32
2.4.3	Pengaturan Investasi Di Indonesia.....	33
2.4.4	Pengertian Investasi Ilegal.....	35
2.4.5	Subyek atau Pelaku Investasi Ilegal.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....		40
3.1	Pendekatan Masalah.....	38
3.2	Jenis Data dan Sumber Data.....	38
3.2.1	Data Primer.....	38
3.2.2	Data Sekunder.....	39
3.3	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
3.3.1	Prosedur Pengumpulan Data.....	40
3.3.2	Prosedur Pengolahan Data.....	42
3.4	Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		43
4.1	Profil Otoritas Jasa Keuangan Provisi Lampung.....	43
4.1.1	Sejarah dan Perkembangan Otoritas Jasa Keuangan Provisi Lampung.....	43
4.1.2	Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan Provisi Lampung.....	44
4.1.3	Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan.....	46
4.2	Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menanggulangi Investasi Ilegal.....	47
4.3	Faktor-Faktor Penghambat OJK Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal.....	60
BAB V PENUTUP.....		64
5.1	Simpulan.....	64
5.2	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....		66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.¹ Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.²

Dari segi yuridis kejahatan bisnis pada investasi ilegal terdapat dua sisi yaitu disatu sisi terdapat aspek perdata dan sisi lain aspek hukum pidana, kedua aspek hukum memiliki dua tujuan, sifat dan karakteristik yang bertentangan. Aspek hukum perdata lebih mementingkan perdamaian antara kedua belah pihak sehingga hanya terkait hubungan hukum antar perseorangan sedangkan aspek hukum pidana lebih mementingkan kepentingan umum atau masyarakat luas sehingga lebih bersifat memaksa, untuk penjeratan pihak yang telah menimbulkan kerugian. Sehingga dalam peraturan yang mengatur aspek hukum perdata diatur pula mengenai aspek hukum pidana dengan proporsi pengakuan tanpa syarat dan pengakuan tidak mutlak dan dengan syarat. Modus operandi investasi ilegal merupakan suatu hal baru dalam kejahatan bisnis, modus tidak dapat dimasukkan ke dalam kejahatan korporasi tetapi korporasi dijadikan tempat untuk menampung hasil kejahatan.

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia. PN Balai Pustaka: Jakarta. 2016. Hlm. 330.

²Abdul Aziz. *Manajemen Investasi Syariah*. Alfabeta: Bandung. 2013. Hlm. 29.

Praktek investasi ilegal yang sering disebut sebagai investasi bodong, masyarakat dijanjikan mendapat keuntungan/bunga tetap pada setiap bulannya meskipun perusahaan itu merugi. Hal ini terlihat, bentuk investasi ini jelas tidak wajar, dana sangat bersifat spekulatif, dan berupaya untuk menghindari aturan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Negara merupakan sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara adalah Kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas di definisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yg harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Penggerak organisasi negara itu sendiri adalah pejabat pemerintahan.³

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang penting dalam penanganan kasus dugaan investasi ilegal yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Contoh kasus investasi ilegal yang pernah terjadi di Indonesia yaitu *DNA Pro*, *Oxtrade*, *Quotex*, *Binomo*, *Fahrenheit*, dan *Evotrade*.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang diantaranya mengawasi dan mengatur kegiatan usaha bank, mengatur lembaga jasa keuangan baik bank maupun non bank, mengawasi lembaga jasa keuangan baik bank maupun non bank, dan lain sebagainya.⁴ Otoritas Jasa Keuangan berada dibawah kendali Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Otoritas Jasa

³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Press: Jakarta, 2018, Hlm. 90.

⁴Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Keuangan bertanggung jawab atas biaya yang timbul untuk memenuhi kesetaraan hak pejabat dan pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, dalam rangka mengikuti standarisasi hak pejabat dan pegawai di OJK. Tanpa adanya izin terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga tinggi dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan kegiatan investasi ilegal dilakukan dengan cara melakukan penghimpunan dan masyarakat luas dengan menyimpang bahkan menghindari dari aturan perbankan, merupakan kegiatan yang menggunakan fasilitas publik untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Dengan demikian perlu dilihat kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap kegiatan investasi ilegal, praktik *moral hazard* seperti halnya dalam ekonomi menggambarkan bentuk pelanggaran etika, regulasi, dan kontrak pada kegiatan investasi ilegal terjadi karena lemahnya sistem pengawasan lembaga keuangan yang disebabkan beberapa faktor, yaitu : (a) lemahnya sistem arsitektur pengawasan keuangan di Indonesia, (b) tidak adanya pertukaran informasi antar lembaga pengawasan keuangan, (c) masih tingginya egosentris antar lembaga pengawas lembaga keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul : **“Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penanggulangan investasi ilegal?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat OJK dalam penanggulangan investasi ilegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggulangi investasi ilegal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat OJK dalam penanggulangan investasi ilegal.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Keuangan Negara.

2. Secarapraktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan peran sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sebagai salah satu referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan peran oleh organisasi perangkat daerah sesuai dengan bidang kerjanya di masa-masa yang akan datang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Teori Kewenangan

2.1.1 Teori Kewenangan

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.⁵

Pada aspek Hukum Administrasi Negara, secara umum wewenang dalam adalah Kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas di definisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yg harus dikerjakanseseorang dalam pekerjaannya. menurut G.R.Terry Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dantaat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat danmelakukan kegiatan/aktivitas perusahaan. Tanpa wewenang orang-orang tidak dapat berbuatapa-apa.⁶

⁵Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6 (2012), Hlm.1.

⁶Moh. Mahfud MD, SF. Marbun, *Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara*, Airlangga: Jakarta, 2009, Hlm 75.

Kewenangan dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan hal tersebut dikarenakan bahwa kekuasaan hanya menggambarkan suatu hak untuk berbuat ataupun tidakberbuat, dan kalau wewenang dalam hukum sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dan dalam otonomi daerah hak mengandung arti kekuasaan untuk mengatursendiri dan mengelola sendiri.

Dalam hukum Administrasi Negara, dikenal bahwa terdapat tiga sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Berbeda dengan definisi delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Sementara Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk

mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas, dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.⁷

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis,⁸ yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : “Negara hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

Seperti di kemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁹ Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan

⁷Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 2010, Hlm. 68.

⁸*Ibid*, Hlm. 69.

⁹*Ibid*, Hlm. 1.

merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentanginya.¹⁰

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*Authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.¹¹ Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.

2.1.2 Wewenang Pemerintahan

Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan, namun ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni “*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*”,¹² yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranadamedia Group, cet ke-6, Jakarta, 2014, Hlm. 73.

¹¹A’an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika: Jakarta, 2017, Hlm. 201.

¹²P. Nicolai, et. Al., op.cit, Hlm. 4, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Press: Jakarta, 2018, Hlm. 98.

Mengenai wewenang itu, H.D. Stout mengatakan bahwa:

“Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer”.¹³(Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik).

Lebih lanjut, H.D. Stout, dengan menyitir pendapat Goorden, mengatakan bahwa wewenang adalah *“het geheel van rechten en plichten dat hetzij expliciet door de wetgever aan publiekrechtelijke rechtssubjecten is toegekend”*,¹⁴ (keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik). Menurut P.P.C.L, Tonnaer, *“Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen”*,¹⁵(kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara).

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi

¹³H.D. Stout, op.cit, Hlm. 102, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Press: Jakarta, 2018, Hlm. 98.

¹⁴*Ibid*, Hlm. 103.

¹⁵*Ibid*, Hlm. 265.

Negara, “*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht*”.¹⁶

Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut.

“*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten*”.¹⁷(Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu {yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum}. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu).

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelolase sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana

¹⁶F.A.M. Stoinck dan J.G. Steenbeek, op.cit, Hlm. 26, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Press: Jakarta, 2018, Hlm. 99.

¹⁷P. Nicolai, et. Al., op.cit, Hlm. 4, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Press: Jakarta, 2018, Hlm. 99.

mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.¹⁸

Dalam negara hukum, yang menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*) itu berasal dari peraturan perundang-undangan. R.J.H.M. Huisman menyatakan pendapat berikut ini. .

“Een bestuursorgaan kan zich geen bevoegdheid toe-eigenen. Slechts de wet kan bevoegdheden verlenen. De wetgever kan een bevoegdheid niet alleen attribueren aan een bestuursorgaan, maar ook aan ambtenaren (bijvoorbeeld belastinginspecteurs, inspecteur voor het milieuzak enz.) of aan speciale colleges (bijvoorbeeld de kiesraad, de pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen”.¹⁹(Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai {misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya} atau terhadap badan khusus {seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah}, atau bahkan terhadap badan hukum privat).

2.1.3 Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa

¹⁸Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung 13 Mei 2000, Hlm. 1-2.

¹⁹R.J.H.M. Huisman, op.cit, Hlm. 7, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Press: Jakarta, 2018, Hlm. 100.

pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

- a. Yang berkedudukan sebagai *original legislator*, di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.
- b. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan syatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.²⁰

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/ Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

- a. *Attributie: toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).

²⁰Indroharto, *op.cit*, Hlm. 91.

c. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).²¹

Berbeda dengan van Wijk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi, *“Er bestaan slechts twee wijzen waarop een orgaan aan een bevoegdheid kan komen, namelijk attributie en delegatie”*. Mengenai atribusi dan delegasi, disebutkan bahwa, *“Bij attributie gaat het om het toekennen van een nieuwe bevoegdheid, bij delegatie gaat het om het overdragen van een reeds bestaande bevoegdheid (door het orgaan dat die bevoegdheid geattribueerd heeft gekregen, aan een ander orgaan, aan delegatie gaat dus altijd logischewijs vooraf)”*,²²(Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada {oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi}).

Dalam hal mandat dikemukakan sebagai berikut.

“Bij mandaat is noch sprake van een bevoegdheidstoekening”, noch van een bevoegdheisoverdracht. In geval van mandaat verandert er aan een bestaande bevoegdheid (althans in formeel juridisch zin) niets. Er is dan uitsluitend sprake van een interne verhouding, bij voorberld ministerambtenaar, waar bij de minister de ambtenaar machtigt en/of opdraagt nemens hem bepaalde beslissingen te nemen, terwijl juridisch-naar buiten toe-de minister het bevoegde en verantwoordelijke orgaan blijft. De ambtenaar beslist feitelijk, de minister juridisch”.²³ (Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang.

²¹H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, op.cit, Hlm. 129, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Press: Jakarta, 2018, Hlm. 102.

²²F.A.M. Stoinck dan J.G. Steenbeek, op.cit, Hlm. 40, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Press: Jakarta, 2018, Hlm. 102.

²³*Ibid*, Hlm. 46.

Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apa pun {setidaknya dalam arti yuridis formal}. Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh menteri dengan pegawai, menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, menteri secara yuridis).

Pengertian atribusi dan delegasi berdasarkan *Algemene Bepalingen van Administratief Recht*²⁴ adalah sebagai berikut, “*Van attributie van bevoegdheid kan worden gesproken wanneer de wet (in materiele zin) een bepaalde bevoegdheid aan een bepaald orgaan toekent*”, (Atribusi wewenang dikemukakan bilamana undang-undang {dalam arti materiil} menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu). Dalam hal delegasi disebutkan, “*... Te verstaan de overdracht van die bevoegdheid door het bestuursorgaan waaraan deze is gegeven, aan een ander orgaan, dat de overgedragen bevoegdheid als eigen bevoegdheid zal uitoefenen*”,²⁵(...berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang, kepada organ lainnya, yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri). Di dalam *Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)*, mandat berarti, “*Het door een bestuursorgaan aan een ander verlenen van de bevoegdheid in zijn naam besluiten te nemen*”, yaitu (pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya), sedangkan delegasi diartikan sebagai, “*Het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent*”, (Pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri). Artinya dalam penyerahan wewenang melalui delegasi ini, pemberi wewenang telah lepas dari.

²⁴ABAR, *op.cit*, Hlm. 12.

²⁵*Ibid*, Hlm. 27.

tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga, jika dalam penggunaan wewenang itu | menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut.

- a. delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu,
- b. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan,
- c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi,
- d. kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya *delegans* berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut,
- e. peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya *delegans* memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.²⁶

Dalam kajian HAN, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum, “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang

²⁶Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 1998, Hlm. 9-10.

dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*). Sementara pada mandat, penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil *mandataris* tetap berada pada *mandans*. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.

Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan yakni terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas.²⁷Indroharto²⁸ mengatakan bahwa;*pertama*, wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil, dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang terikat;*kedua*, wewenang fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya;*ketiga*, wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi

²⁷Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Makalah Disampaikan pada Orasi Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 1994, Hlm. 8.

²⁸Indroharto, *op.cit*, Hlm. 99-101.

kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Philipus M. Hadjon, dengan mengutip pendapat Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori, yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*). Ada kebebasan kebijaksanaan (wewenang diskresi dalam arti sempit) bila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintahan, sedangkan organ tersebut bebas untuk (tidak) menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi. Adapun kebebasan penilaian (wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya) ada, sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi. Berdasarkan pengertian ini, Philipus M. Hadjon menyimpulkan adanya dua jenis kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi, yaitu: *pertama*, kewenangan untuk memutus secara mandiri, *kedua*, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage norm*).²⁹

Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas, namun dalam suatu negara hukum pada dasarnya tidak terdapat kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya atau kebebasan tanpa batas, sebab dalam suatu negara hukum, “*Zowel de bevoegdheidstoekening, als de aard en de omvang van de bevoegdheid als de bevoegdheidsuitoefening zijn aan juridische grenzen onderworpen. Inzake bevoegdheidstoekening en het tegendeel daarvan, bestaan juridisch geschreven en ongeschreven regels*”³⁰(Baik penyerahan

²⁹Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti: Jakarta, 2010, Hlm. 4-5.

³⁰F.A.M. Stoink dan J.G. Steenbeek, op.cit, Hlm. 29, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Press: Jakarta, 2018, Hlm. 109.

wewenang, sifat dan isi wewenang, maupun pelaksanaan wewenang tunduk pada batasan-batasan yuridis. Mengenai penyerahan wewenang dan sebaliknya, terdapat aturan-aturan hukum tertulis dan tidak tertulis). Di samping itu, dalam negara hukum juga dianut prinsip bahwa setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus disertai dengan pertanggungjawaban hukum. Terlepas dari bagaimana wewenang itu diperoleh dan apa isi dan sifat wewenang serta bagaimana mempertanggungjawabkan wewenang tersebut, yang pasti bahwa wewenang merupakan faktor penting dalam hubungannya dengan masalah pemerintahan, karena berdasarkan pada wewenang inilah pemerintah dapat melakukan berbagai tindakan hukum di bidang publik (*publiekrechtshandeling*).

2.2 Tinjauan Umum Tentang Peran

2.2.1 Pengertian Peran

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” peran mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.³¹ Peran dipahami sebagai tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.³²

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku

³¹Kamus Besar Bahasa Indonesia. PN Balai Pustaka: Jakarta. 2016. Hlm. 735.

³²*Ibid.* Hlm. 348.

suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses keberlangsungan.³³

Menurut Soerjono Soekanto, ia mengatakan bahwa “peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Menurut Suhardono, “mendefinisikan bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi”. Suhardono dan Patoni, mengungkapkan bahwa peran dapat dijelaskan dengan beberapa cara yaitu:

1. Pertama, penjelasan historis: konsep peran pada awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu.
2. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau

³³Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press: Jakarta. 2017. Hlm. 242.

tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³⁴

Berikut adalah beberapa teori tentang “peran” menurut para ahli, yaitu:

1. Menurut Dougherty & Pritchard, “teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”.
2. Menurut Merton, “mengatakan peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus”.
3. Menurut Soekanto peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.
4. Menurut Mahmud “Dalam ilmu sosiologi ditemukan dua istilah yang akan selalu berkaitan, yakni status (kedudukan) dan peran sosial dalam masyarakat. Status biasanya didefinisikan sebagai suatu peringkat kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Adapun peran merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu tersebut”

³⁴*Ibid.* Hlm. 242.

5. Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono, “menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu”.
6. Menurut Robert Linton, “teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama kita untuk menuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut”.
7. Kozier Barbara, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.
8. Wolfman, kata “peran” diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Arti peran adalah bagian yang kita mainkan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri kita dengan keadaan.
9. Menurut Riyadi, peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.
10. Menurut Katz dan Kahn, integrasi organisasi merupakan peleburan komponen peranan, norma dan nilai. Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang ditentukan oleh karakteristik pribadi seseorang, pengertian seseorang tentang apa yang diharapkan orang lain kepadanya dan kemaunnya untuk mentaati yang telah menetapkan pengharapan tadi.

11. Dougherty & Pritchard, mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran (role perception).

Dari sekian banyak teori tentang peran, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Peran adalah tugas yang melekat pada diri seseorang sebagai identitasnya yang diemban dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena bagaimanapun besar atau kecilnya sebuah tugas itu harus tetap dipertanggungjawabkan terhadap diri sendiri, orang lain dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Peran yang melekat pada diri seseorang dapat mempengaruhi baik buruknya perangai seseorang dalam menunaikan perannya.

2.2.2 Jenis-Jenis Peran

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- a) Peran normatif yaitu peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tingkatannya di dalam suatu sistem.
- c) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang sebenarnya terjadi secara nyata.

Adapun menurut Soerjono Soekanto, jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- a) Peran Aktif, adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.
- b) Peran Partisipasif, adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
- c) Peran Pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.³⁵

Pemerintah merupakan lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah. Pemerintah ini memiliki kekuatan yang lebih dari yang diperintah. Jadi dapat dikatakan pemerintah mempunyai fungsi untuk memerintah mayoritas atau orang banyak. Pemerintah memiliki dua macam peran, yaitu:

1. Peran Primer

Peran Primer adalah peran yang terus menerus berjalan dan berkaitan positif dengan keadaan yang diperintah (masyarakat). Artinya, peran ini tidak akan berkurang dengan situasi dan kondisi dari masyarakat, baik dari hal ekonomi, politik, sosial dan budaya.³⁶ Semakin bertambah kondisi yang diperintah maka peran ini akan lebih meningkat lagi. Jadi, peran ini tidak terpengaruh oleh apa pun. Peran primer pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Peran Pelayanan (*Serving*)

Tugas dasar dari pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada

³⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru: Rajawali Press Jakarta. 2017. Hlm. 235.

³⁶Alfi Zakki Alfarhani dan M. Zainuddin, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Penegakan Hukum Investasi Bodong (The Role of the Financial Services Authority (OJK) in Law Enforcement, Fake Investments)", *Juridica* 4 no. 1 (2022): 13-31, 28, doi: 10.46601/juridica.v4i1.213.

yang diperintah. Masyarakat membentuk pemerintah karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan privatnya. Masyarakat membutuhkan sebuah lembaga yang bias untuk memberikan pelayanan yang prima, yaitu pemerintah. Peran pelayanan ini bersifat universal, maksudnya adalah dijalankan oleh semua pemerintahan di berbagai dunia, baik negara maju, berkembang dan terbelakang.

b. Peran Pengaturan (*Reguling*)

Peran pengaturan dikatakan sebagai peran utama, karena pemerintah diberikan kekuasaan yang lebih (*powerfull*) oleh yang diperintah (*powerless*). Ini merupakan modal pemerintah untuk bias mengendalikan masyarakat yang memiliki kuantitas jauh lebih besar. Pengaturan ini bias berupa Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, atau pun sejenisnya. Pemerintah mengatur dengan tujuan untuk bias menjaga keamanan masyarakat yang kondusif.

2. Peran Sekunder

Peran sekunder adalah peran yang berhubungan negative dengan situasi dan kondisi di masyarakat. Artinya adalah semakin besar taraf hidup yang diperintah, maka semakin kuat *bargaining position*. Sedangkan apabila semakin integrative masyarakat, maka peran sekundernya akan berkurang. Yang termasuk dalam peran sekunder adalah:

a. Peran Pembangunan (*development*)

Peran ini dikategorikan sekunder karena dilakukan apabila situasi dan kondisi masyarakat lemah. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, peran pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau negara berkembang dan terbelakang, sedangkan negara maju akan melaksanakan peran ini seperlunya.

b. Peran Pemberdayaan (*Empowerment*)

Peran ini dilakukan apabila yang diperintah atau masyarakat tidak

memiliki kemampuan dan skill untuk bias keluar dari zona nyaman. Contohnya masyarakat tertindas, kemiskinan, kurang pendidikan dan sebagainya. Pemerintah harus bisa membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud untuk bisa mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga pemerintah tidak terbebani. Pemberdayaan dilakukan demi meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Semakin masyarakat diperdayakan maka ketergantungan terhadap pemerintah akan makin berkurang.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan

2.2.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat sebagai OJK adalah suatu Lembaga negara yang dibentuk pemerintah berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang memiliki fungsi utama yaitu untuk menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi secara keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lembaga OJK merupakan otoritas kewenangan tunggal di sector jasa keuangan di Indonesia yang dengan adanya OJK ini menjadi Lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia yang perlu di perhatikan dan harus dipersiapkandengan segala hal untuk mendukung keberadaan Lembaga OJKtersebut.³⁷

Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu instansi pengawasan jasa keuangan. Jasa keuangan yang diawasi seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lainnya, mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud

³⁷Siti Sundari. *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*. Jakarta : Kementerian Hukum dan HAM RI. 2011. Hlm. 44.

dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.³⁸

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa bank dalam hal memberikan kredit atau pembiayaan dan melakukan suatu kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah bank wajib melakukan beberapa cara yang pastinya tidak merugikan bank itu sendiri dan nasabah yang telah memberikan kepercayaan dananya kepada bank, serta bank memiliki kewajiban menjaga tingkat kesehatan suatu bank yang dapat dinilai dari faktor permodalan, kualitas sebuah aset, kualitas dalam hal manajemen, likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan aspek lainnya yang berhubungan dengan bank, dan bank wajib melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sendiri didirikan untuk menggantikan Lembaga Bapepam-LK.³⁹

2.2.2 Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

Lembaga OJK dibentuk dengan memiliki tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagai berikut.⁴⁰

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sector jasa keuangan secara menyeluruh sehingga menambahkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar, yang meliputi

³⁸ Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

³⁹ UU Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

⁴⁰ Pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

2.2.3 Fungsi dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Sebagaimana beberapa jenis peran yang ada, maka peran sendiri memiliki hubungan erat dengan fungsi. Sebagaimana peran yang ada yakni salah satunya peran normatif, dimana Lembaga OJK memiliki peran yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap semua kegiatan di dalam sector jasa keuangan. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:⁴¹

1). Kegiatan Jasa Keuangan di sektor Perbankan, yakni sbb.⁴²

1. Pengaturan dan Pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
 - a. Likuiditas (rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya), rentabilitas (rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan agar dapat terjaga kontinuitasnya), solvabilitas (rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang), kualitas asset (tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang akan ditanamkan dalam aktiva produktif berdasarkan kriteria tersebut), rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
 - b. Laporan bank yang terkait dengan Kesehatan dan kinerja bank.
 - c. System informasi debitur .
 - d. Pengujian kredit (*credit testing*).
 - e. Standar akuntansi bank.

⁴¹Pasal 5-6 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁴²Sholahuddin. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* . Ombak: Yogyakarta . 2014. Hlm.

2. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi :manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.

3. Pemeriksaan bank

2). Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal

3). Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pension, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Bukan hanya itu terkait juga dengan peran pengaturan dalam perspektif HAN maka berikut fungsi yang sebagaimana OJK juga melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud di atas, Lembaga OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan
- d. Menetetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuer pada Lembaga Jasa Keuangan
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di sector jasa keuangan

Bahkan bukan hanya itu sesuai pada peran pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan atau sebagaimana peran pemerintah yang ada pada OJK untuk melaksanakan tugas pengawasan dalam arti memasti

kestabilan perekonomian nasional sebagaimana dimaksud diatas, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan Tindakan lain terhadap Lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- d. Memberikan perintah tertulis terhadap kepala pimpinan Lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu
- e. Melakukan penunjukkan pengelola statuer
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuer
- g. Menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- h. Memberikan dan/atau mencabut
 - a) Izin usaha
 - b) Izin orang perseorangan
 - c) Efektifnya pernyataan pendaftaran
 - d) Surat tanda terdaftar
 - e) Persetujuan melakukan kegiatan usaha
 - f) Pengesahan
 - g) Persetujuan atau penetapan pembubaran
 - h) Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Menurut Pasal 34 UU OJK, anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

2.2.4 Asas Otoritas Jasa Keuangan

Lembaga OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Independensi : yaitu independent dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang membela dan melindungi kepentingan utama masyarakat dan konsumen serta memajukan kesejahteraan umum.
4. Asas keterbukaan, yaitu asa yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa seluruh kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum.
7. Asas Integritas, yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.⁴³

⁴³*Ibid.* Hlm. 337-338.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Investasi

2.3.1 Definisi Hukum Investasi

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *investment of law*. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan mengenai pengertian investasi secara spesifik, sehingga untuk mengetahui definisi dari investasi perlu mencari dari pendapat para ahli maupun kamus hukum.⁴⁴ Banyak istilah diberikan untuk pengertian investasi yang dikenal juga dengan istilah penanaman modal. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi yang berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan.⁴⁵

Oleh karena itu, terkadang investasi disebut penanaman modal dimana istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah Penanaman Modal lebih banyak digunakan dalam perundangundangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehinggakadang-kadang digunakan secara interchangeable. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan Bahasa Inggris dari *investment*.⁴⁶

Pada dasarnya Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak

⁴⁴Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2011. Hlm. 14.

⁴⁵Investasi. <http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>. Di akses pada 23 Maret 2023.

⁴⁶Ida Bagus Rahmadi Supancana. *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor. 2008. Hlm. 1.

bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.⁴⁷Oleh karenanya makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, yang menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil keuntungan.⁴⁸

Dilihat dari sudut pandang ekonomi yang memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi di samping faktor produksi lainnya, Investasi dapat diartikan sebagai :

- a. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya
- b. Suatu tindakan membeli barang modal
- c. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa datang⁴⁹

Mengenai teori ekonomi, faktor investasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Paul M Jhonson menyebutkan, “investasi adalah seluruh pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal yang akan digunakan dalam aktivitas produktif. Agregasi investasi dalam perekonomian suatu Negara merupakan jumlah total pembelanjaan guna menjaga atau meningkatkan cadangan barang-barang tertentu yang tidak dikonsumsi segera. Barang-barang tersebut digunakan untuk memproduksi barang atau jasa yang berbeda dan akan didistribusikan ke pihak-pihak lain.”⁵⁰Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran atau belanja perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah

⁴⁷M. Sornarajah. *The International Law on Foreign Investment*. Chambridge United Kingdom : Cambridge University Press. 2012. Hlm. 1-2.

⁴⁸Hendrik Budi Untung. *Hukum Investasi Ed. 1*. Sinar Grafika: Jakarta. 2010. Hlm. 3.

⁴⁹Hulman Panjaitan, Panji Anoraga. *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*. Pustaka Jaya: Jakarta. 2011. Hlm. 47.

⁵⁰Didik J. Sarbini. *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*. PT. Indeks: Jakarta. 2008. Hlm. 11.

kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

2.3.2 Jenis-Jenis Investasi

Investasi yang dimaksud dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri. Akan tetapi berdasarkan kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dibagi menjadi penanaman modal yang dilakukan secara langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) oleh investor lokal (domestic investor maupun investor asing, dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment/FII*) yang dilakukan di Pasar Modal.⁵¹

Terkait hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Investasi langsung adalah merupakan suatu bentuk penanaman modal secara langsung. Dalam hal ini pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggungjawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian.⁵²

b. Investasi Tak Langsung (*Indirect Investment*)

Investasi tidak langsung adalah investasi bukan pada asset atau faktor produksi, tetapi pada asset keuangan (*finansial assets*), seperti deposito, surat berharga (sekuritas) seperti saham dan obligasi, Commercial Paper, reksadana, dan lain sebagainya. Investasi pada aktiva finansial ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat dimasa depan yang disebut dengan istilah balasjasa investasi berupa deviden atau capital gain.

Kegiatan ini dapat dilakukan oleh semua pihak yang memiliki kelebihan dana tunai (*Surplus Saving Unit*) yang biasanya melalui

⁵¹*Ibid.* Hlm. 1.

⁵²N. Rosyidah Rahmawati. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*. Penerbit Bayumedia: Malang. 2011. Hlm. 7.

lembaga keuangan, seperti lembaga perbankan, asuransi, pasar modal, ataupun pasar uang. Kedua jenis investasi diatas (langsung dan tidak langsung) saling melengkapi, namun pada hakekatnya investasi tidak langsung, adalah turunan dari investasi langsung, sehingga laba atau balas jasa dari investasi finansial ini berasal dari kemampuan dan produktivitas investasi langsung.⁵³Oleh karena itu pemerintah perlu membuat prioritas kebijakan, sehingga tercipta sinergi yang tepat pada kedua jenis investasi, Jika hal ini dapat terwujud, tentu akan meningkatkan peluang atau iklim investasi di negeri ini. Peluang investasi perlu untuk terus digalakkan agar pembangunan ekonomi dapat berjalan lancar, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

2.3.3 Pengaturan Investasi Di Indonesia

Penanaman Modal/investasi di Indonesia telah berkembang cukup lama dalam kurun waktu kurang lebih dari 50 (lima puluh Tahun), dimana dalam kurun waktu tersebut kegiatan Penanaman Modal di Indonesia, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri telah berkembang dan memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dasar hukum mengenai Penanaman Modal di Indonesia diawali dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing yang dalam pelaksanaannya mengalami kemandekan. Kemudian pada Tahun 1967 diterbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana kemudian diubah

⁵³Henry Faizal Noor. *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Indeks: Jakarta. 2014. Hlm. 11.

dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968.

Keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang Undang No. 12 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang Undang No. 12 Tahun 1968 yang sudah berlaku kurang lebih 40 Tahun dirasakan perlu untuk dilakukan perubahan dan penggantian. Penggantian ini di dasarkan karena kedua Undang-Undang Penanaman Modal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang Penanaman Modal yang berdaya saing dan berpihak pada kepentingan nasional.⁵⁴

Untuk itu Pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menurut ketentuan Pasal 40, Undang-Undang Penanaman No. 25 Tahun 2007 ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Kurun waktu 5 (lima) Tahun sejak pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah diterbitkan beberapa peraturan pelaksana yang baru dari UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu:

- a. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- b. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
- c. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

⁵⁴Indonesia, Undang Undang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, LN.No. 67 Tahun 2007, T.L.N. No. 4724, Hlm. 12.

- e. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

2.3.4 Pengertian Investasi Ilegal

Investasi Ilegal pada hakikatnya merupakan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan namun dikemas menggunakan nama investasi.⁵⁵ Dalam praktiknya, dana milik investor A dipakai untuk membayar bunga kepada Investor B, dan Investor C, dan seterusnya. Sampai suatu ketika tidak ada lagi investor baru menanamkan dananya, atau dana yang tersedia tidak mencukupi.⁵⁶

Menurut Arsil, Investasi ilegal menggunakan skema *Money game* atau Skema Ponzi yaitu memutar dana masyarakat dengan cara membayar bonus kepada konsumen lama dengan sumber dana yang berasal dari konsumen yang baru. Tidak ada sedikitpun aktifitas bisnis nyata untuk menompang pembayaran keuntungan kepada masyarakat, akibatnya sudah dapat diduga akan kehilangan uang dalam waktu singkat karena uangnya telah diserahkan kepada pihak lain yang telah ikut terlebih dahulu.⁵⁷

Investasi Ilegal dapat dilihat dari bentuk umum dan ciri-cirinya yaitu sebagai berikut:

- 1) Bentuk umum diduga kegiatan Investasi Ilegal
 - a. *Fixed income product*
 - b. Simpanan yang menyerupai produk perbankan (tabungan ataupun deposito)
 - c. Penyertaan modal Investasi
 - d. Program Investasi daring melalui internet
- 2) Ciri-ciri Investasi Ilegal

⁵⁵Paripurna. Kekosongan Hukum di Sektor Keuangan dalam Penanganan Investasi Ilegal : Edisi Keuangan. www.sikapuangmu.ojk.go.id diakses 21 Maret 2023.

⁵⁶Budi Untung, *Buku Cerdas Investasi*. Andi Offset: Yogyakarta. 2011. Hlm. 106.

⁵⁷ Sufmi Dasco Ahmad. Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia. *Jurnal hukum*. volume 6 nomor 1 (2018) Hlm 4.

- a. Memberikan iming-iming tingkat bagi hasil yang diluar nalar
- b. Penekanan utama pada perekrutan
- c. Tidak dijelaskan bagaimana cara investasinya
- d. Tidak dijelaskan bagaimana Under-Lying usaha yang memenuhi atas kewajaran dan kepatutan di sector investasi keuangan
- e. Tidak jelasnya struktur kepengurusan, struktur kepemilikan, strruktur kegiatan usaha dan alamat domisili usaha
- f. Kegiatan yang dilakukan menyerupai *money game* dan skema ponzi, menyebabkan terjadinya kegagalan untuk mengembalikan dana konsumen yang di investasikan
- g. Bila ada barang, kualitas barang tersebut tidak sebanding dengan harganya
- h. Pemberian bonus dan *cashback* yang sangat besar bagi konsumen yang bisa merekrut konsumen baru.⁵⁸

2.3.5 Subyek atau Pelaku Investasi Ilegal

1. Individu

Jenis pelaku merupakan individu-individu yang menggunakan skema ponzi. Skema ponzi adalah sebuah skema dan pernah dilakukan oleh seorang penipu yang berasal dari negara Amerika Serikat yang bernama Charles Ponzi. Charles Ponzi melakukan tindakan penipuan dengan bentukin vestasi perangko dan terjadi pada tahun 1920 dengan menipu banyak orang sewaktu itu. Skema ponzi sendiri memiliki artian yaitu sebuah skema penipuan investasi yang dimana pelaku tersebut menjanjikan untuk mendapat return atau yang biasa disebut profit kepada investor yang sudah bergabung dengan memakai uang dari investor yang baru saja bergabung. Di Indonesia, masyarakat juga masih terbilang belum banyak yang mengerti apa itu penipuan yang memakai skema ponzi. Banyak masyarakat Indonesia yang belum mengerti tentang dampak yang akan ditimbulkan dari penipuan berskema ponzi ini. Terdapat berbagai macam penipuan yang berskema

⁵⁸Otoritas Jasa Keuangan, Bentuk Umum Produk diduga Ilegal yang ditawarkan, <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/129/bentuk-umum-produk-diduga-ilegal-yang-ditawarkan>. Diakses pada 22 Maret 2023.

ponzi ini tapi tetap menggunakan skema yang masih sama. Dengan demikian, banyak masyarakat yang mudahmau dan tertipu dengan janji dan return perbulan yang tinggi oleh oknum atau pelaku penipuan berskema ponzi karena tiap bulannya akan mendapat return yang tinggi.

Investasi ilegal Skema Ponzi telah ada selama bertahun-tahun, pelaku penipuan terus menemukan cara baru untuk menggunakan skema untuk memanipulasi dan mengambil keuntungan dari investor. Kasus investasi ilegal memberikan wawasan penting bagi regulator, akademisi, investor, dan penasihat keuangan. Tidak ada peraturan pemerintah dan audit internal yang dapat mencegah semua penipuan. Investor harus menggunakan kebijaksanaan sebelum berinvestasi di perusahaan manapun. Pencegahan penipuan investasi ilegal seperti Skema Ponzi dan *Swiss Cash* memerlukan kerjasama yang baik diantara regulator, baik domestik maupun internasional. Skema Cepat Kaya (*Get-Rich-Quick*) telah dilarang oleh negara oleh karena itu diperlukan hukuman yang lebih keras bagi operator dan peserta skema.

Era globalisasi, pasar dibanjiri dengan berbagai jenis peluang investasi, tetapi perlu diingat bahwa hal tersebut menciptakan peluang untuk eksploitasi kriminal. Maraknya penawaran investasi berbasis website ataupun aplikasi harus diwaspadai karena pelakunya memanfaatkan ketidapahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar, namun terlebih dahulu masyarakat diminta menempatkan atau menyetorkan dananya.⁵⁹

Ciri khas dari ponzi ialah orang-orang yang sudah terlebih dahulu bergabung akan mendapatkan uang dan ini bukan dari bisnis ataupun investasi yang sah, tetapi dengan mendapatkan komisi karena sudah berhasil membuat orang baru untuk ikut serta bergabung. Multi-level marketing atau yang disingkat dengan MLM terkadang disamakan

⁵⁹Tandelilin, E. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Kanisius: Yogyakarta. 2010. Hlm. 133.

dengan skema ponzi dan dicirikan dengan sedikitnya maupun tidak ada produk atau jasa yang dijual. Para anggota pada awalnya biasanya akan mendapatkan komisi dan ini berasal dari biaya yang sudah dibayar oleh anggota yang baru bergabung di kemudian hari. Dalam skema ini akan menimbulkan masalah karena jika ingin tetap mendapatkan komisi, seorang anggota tetap harus mencari anggota baru yang lain, sedangkan dilihat dari bisnis berskema MLM ini jika ingin mendapatkan komisi harus melakukan penjualan produk atau jasa dan bisa dilakukan secara individu ataupun dengan bergabung kedalam sebuah tim. Dan di Indonesia tidak ada pengaturan yang secara khusus mengatur terkait dengan investasi bodong dengan skema ponzi, oleh karena itu dibutuhkan penafsiran hukum terhadap permasalahan tersebut.

2. Perseroan/Korporasi

Selain individu, Perseroan atau korporasi juga dapat menjadi pelaku investasi bodong, sebagai badan hukum yang dipimpin oleh direksi, yaitu suatu jabatan di dalam kelembagaannya yang dijalankan terutama oleh orang yang disebut sebagai direktur, adalah pelaksanaan dan pimpinan dalam perusahaan tersebut. Hal ini dikatakan kejahatan perusahaan atau kejahatan korporasi (*corporate crime*). Menurut Marwan Effendy, dijelaskannya bahwa saat ini korporasi atau badan-badan usah dalam dunia bisnis dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen-agen korporasi yang bertitik atas nama korporasi tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁶⁰ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.⁶¹

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan untuk mendukung hasil penelitian menggunakan data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber

⁶⁰Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Hlm. 1.

⁶¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004. Hlm. 135.

pertama. Dengan demikian, data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok permasalahan. Peneliti akan mengkaji serta meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) Provinsi Lampung.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan dari sumber utama atau primer melainkan didapatkan dari studi kepustakaan atau melalui bahan hukum lainnya.⁶² Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat. Bahan hukum primer mempunyai otoritas karena dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan hukum.⁶³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- (a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat
- (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- (c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- (d) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- (e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- (h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan, Pemberian Restitusi dan

⁶² I Made Pasek Dintha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016. Hlm. 192.

⁶³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Hlm. 31.

Kompensasi

- (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- (j) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 43/POJK.03/2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank Otoritas

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Bahan hukum sekunder memiliki fungsi sebagai penjelas bahan hukum primer.⁶⁴ Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, hasil karya ilmiah sarjana, dokumen-dokumen resmi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus, jurnal penelitian hukum, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian melalui internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Studi Pustaka (*libraryresearch*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
2. Studi Lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara kepada

⁶⁴Nitaria Angkasa, dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Pengantar*, Lampung: CV Laduny Alfitama, 2019. Hlm. 57.

Bapak Bangun Kurniawan selaku Kepala Bidang Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) Provinsi Lampung.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai permasalahan yang diteliti.

2. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3. Penyusunan Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

3.4 Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan dirangkum guna pembahasan dan memperoleh kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.⁶⁵

⁶⁵*Ibid.*, Hlm. 152.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam melaksanakan perannya, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan pada Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan nasabah, serta menangani investasi ilegal dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi dan atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Disamping itu dalam hal mencegah adanya investasi ilegal Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi-regulasi yang berkaitan terhadap penanggulangan investasi ilegal seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga membuat satgas waspada investasi yang bertugas untuk mengawasi investasi, khususnya investasi yang tidak jelas seperti investasi ilegal.
- 2) Faktor-faktor penghambat OJK dalam penanggulangan investasi ilegal adalah masalah kelembagaan, korban tidak melapor, kurangnya pemahaman masyarakat terkait produk keuangan, ketidakpastian status perusahaan yang diketahui masyarakat (Legal/Ilegal), dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka terdapat saran yang digunakan:

- 1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat, terutama pada masyarakat awam yang belum mengerti tentang investasi ilegal agar masyarakat lebih berhati-hati sehingga dapat meminimalisir terjadinya investasi ilegal.
- 2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi yang intensif kepada aparat penegak hukum, agar pelaku investasi ilegal mendapat hukuman dengan secepat-cepatnya dan seadil-adilnya, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Admosudirjo, Prajudi. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Angkasa Nitaria, dkk. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Pengantar*. Lampung: CV Laduny Alfitama.
- Arsil. 2013. *Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Indenpedensi Peradilan.
- Aziz, Abdul. 2013. *Manajemen Investasi Syariah*. Alfabeta: Bandung.
- Budi Untung, Hendrik. 2010. *Hukum Investasi Ed. 1*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Dintha, I Made Pasek . 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Efendi A'an, Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hendro, Tridan Conny Tjandra. 2014. *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Rajawali Press: Jakarta.
- Indroharto. 2010. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- J. Sarbini, Didik. 2008. *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*. PT. Indeks: Jakarta.
- KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online, diakses 21 Maret 2023).

- Mahmud Marzuki, Peter. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Kencana Pranadamedia Group: Jakarta.
- M. Hadjon, Philipus. 2010. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Universitas Trisakti: Jakarta.
- Muchsin. 2011. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Muhammad, Abdulkadir . 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Noor, Henry Faizal. 2014. *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Indeks: Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Booklet Perbankan Indonesia 2014*. Jakarta: Departemen Perizinan & Informasi Perbankan.
- PanjaitanHulman, Panji Anoraga. 2011. *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*. Pustaka Jaya: Jakarta.
- Rahmadi Supancana, Ida Bagus. 2008. *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Rosyidah Rahmawati, N. 2011. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*. Bayumedia: Malang.
- Sholahuddin. 2014. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* . Ombak: Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Sornarajah, M. 2012. *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge University Press: Chambridge United Kingdom.
- Sundari, Siti. 2011. *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*. Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM RI.
- Tandelilin, E. 2010. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Kanisius: Yogyakarta.
- Untung, Budi. 2011. *Buku Cerdas Investasi*. Andi Offset: Yogyakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan, Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 43/POJK.03/2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank Otoritas

C. Sumber Lain

1. Jurnal

Dasco Ahmad, Sufmi. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia. *Jurnal hukum*. Vol.6 No.1, Hlm. 4.

Fadlia, Dian Husna dan Yunanto. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif. *Jurnal Law Reform*. Volume 11, No. 2, Hlm. 213.

M. Hadjon, Philipus. (2012). Tentang Wewenang. *Yuridika*. Volume No.5 &6, Hlm.1.

Zakki Alfarhani, Alfi, dkk. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Penegakan Hukum Investasi Bodong (The Role of the Financial Services Authority (OJK) in Law Enforcement, Fake Investments). *Juridica* . Vol.4 No.1, Hlm. 13-31.

2. Makalah

Manan, Bagir. (2000). *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad. Bandung. Hlm. 1-2.

M. Hadjon, Philipus. (1994). *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Makalah Disampaikan pada Orasi Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Airlangga. Surabaya. Hlm. 8.

_____.(1998).*Tentang Wewenang*. Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Airlangga. Surabaya. Hlm. 9-10.

3. Internet

Agustina, Dewi (2019). Melika Sari Dicidaduk Terkait Kasus Investasi Bodong, Tak Bisa Kembalikan Modal Korbannya Rp 96 Juta. (<https://www.tribunnews.com/regional/2019/01/10/melika-sari-dicidaduk-terkait-kasus-investasi-bodong-tak-bisa-kembalikan-modal-korbannya-rp-96-juta>, diakses 20 Maret 2023).

Irianto, Humas (2017). *Pengelolaan Investasi*. (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx>, diakses 20 Maret 2023).

OJK, Humas (2017). *Pengelolaan Investasi*. (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx>, diakses 20 Maret 2023).

_____(2017).*Visi Misi*. (OJK, Humas (2017). *Pengelolaan Investasi*. (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx>, diakses 6 September 2023).

_____(2023).*Bentuk Umum Produk diduga Ilegal yang ditawarkan*. (<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/129/bentuk-umum-produk-diduga-ilegal-yang-ditawarkan>, diakses 22 Maret 2023).

Paripurna (2023).*Kekosongan Hukum di Sektor Keuangan dalam Penanganan Investasi Ilegal : Edisi Keuangan*. (<http://www.sikapiuangmu.ojk.go.id> diakses 21 Maret 2023).

WIKI (2023).*Investasi*. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>, diakses 23 Maret 2023).